

**PELAKSANAAN BADAL HAJI SEBAGAI PROFIT DITINJAU
DARI HUKUM ISLAM**

(The Implementation of The Badal Hajj As Profit In Terms Of Islamic Law)

Rahmadanil

Universitas Nahdhatul Ulama Sumatera Barat

rahmadanildanil271@gmail.com

Abstrak:

Badal haji merupakan ibadah haji yang dilakukan seorang muslim untuk menggantikan pelaksanaan ibadah haji orang lain. Badal haji identik dengan upah karena ibadah haji yang digantikan itu memerlukan biaya sesuai dengan yang ditetapkan oleh orang yang digantikan (*badil*). Ketika badil tidak menetapkan berapa biayanya, maka membuka peluang bagi yang menggantikan (*mubdil*) untuk menetapkan biaya pelaksanaan badal haji tersebut. Sebagian upah ini merupakan suatu profit dari pelaksanaan badal haji. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan badal haji sebagai profit ditinjau dari hukum Islam. Penulis menggunakan metode lapangan (*field research*) dengan mewawancarai informan yang pernah melakukan badal haji, yakni mahasiswa Indonesia yang tengah melakukan studi di Mesir dan Arab Saudi, dan muqimin Indonesia yang tinggal di Arab Saudi. Menurut Ulama Hanafi, tidak membolehkan pembayaran upah untuk haji, adzan, mengajar al-Qur'an dan fiqh, serta ibadah-ibadah sejenisnya, sebab ibadah-ibadah tersebut dikhususkan bagi pelakunya. Sementara itu jumbuh fuqaha dan kalangan mutha'akhirin (generasi baru) madzhab Hanafi membolehkan pemberian upah atas haji dan ibadah-ibadah lain. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa pelaksanaan badal haji yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Al-Azhar Mesir dan Universitas Islam Madinah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Sedangkan badal haji yang dilakukan oleh muqimin di Mekah ada yang sesuai dengan hukum haji ada juga yang tidak, hal ini dikarenakan banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan selama melakukan badal haji tersebut, karena tujuan utamanya hanya untuk mencari keuntungan/profit/komersial bukan mengutamakan kemabruran dari pelaksanaan badal haji tersebut. Secara hukum Islam, komersialisasi yang dilakukan itu dibolehkan selama tidak bertentangan dengan syarat dan rukun haji yang berlaku. Namun, komersialisasi yang bersifat eksploitasi tentu dilarang menurut hukum Islam.

Kata Kunci: Haji, Badal Haji, Profit

Abstract:

Badal hajj is the hajj that a muslim asked to replace the implementation of another person's hajj. Badal hajj is synonymous with wages because of the hajj, which replaced that require a fee in accordance with that specified by the person who replaced (badil). When badil does not determine how much it costs, then open up opportunities for those who replace (mubdil) to set cost of the implementation of the badal hajj. Some of the wages is kind of profit of badal hajj implementation. This study aims to determine how the implementation of the hajj as a profit terms of Islamic law. The authors used the field (field research) method by interviewing informants who have done badal hajj, namely Indonesian students who are currently studying in Egypt and Saudi Arabia, and Indonesian muqimin who live in Saudi Arabia. According to the Hanafi Scholars, it does not allow the payment of wages for the hajj, the call to prayer, teaching the Qur'an and fiqh, as well as other types of worship, because these services are reserved for the performer. Meanwhile, the majority of the

fuqaha and among mutha'akhirin (new generation) Hanafi madhhab allows the granting of wages on the other's hajj and worship. The results of this study show that the implementation of the hajj performed by the students of Al-Azhar University of Egypt and the Islamic University of Madinah in accordance with the provisions of Islamic law. While the hajj by the muqimin in Mecca there is that in accordance with the laws of hajj there are not, this is because the number of violations committed during the hajj, because its main purpose is only to seek profit/profit/commercial not prioritize of "mabrur" of hajj implementation. In Islamic law, commercialization, which made it permissible for is not in conflict with the terms and pillars of hajj applicable. However, the commercialization of the nature of the exploitation that is forbidden according to Islamic law..

Keywords: Hajj, The Badal hajj, Profit

PENDAHULUAN

Hakikat ibadah jasmani harus dilakukan sendiri oleh setiap muslim. Ibadah jasmani tersebut seperti shalat, zakat, dan puasa harus dilakukan sendiri dan tidak boleh digantikan kepada orang lain. Hal ini dikarenakan bahwa setiap muslim bertanggung jawab terhadap amalannya masing-masing dan mendapatkan balasan di akhirat sesuai dengan apa yang diusahakannya. Sebagaimana ditegaskan Allah Swt dalam firman-Nya:

وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

Artinya: "Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya." (An-Najm: 39)

Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam tafsirnya mengatakan, ayat di atas menyatakan bahwa tidak ada balasan bagi manusia kecuali dari apa yang diusahakannya dan tidak ada hak seseorang mendapatkan pahala dari suatu perbuatan yang tidak dilakukannya. Inilah dasar bahwa seseorang

tidak akan memperoleh pahala kecuali dengan mengerjakannya sendiri.¹

Hal ini berbeda dengan ibadah haji, untuk ibadah haji Allah Swt memberikan aturan khusus dengan dibolehkannya seseorang menggantikan haji orang lain. Proses menggantikan pelaksanaan haji orang lain ini dikenal dengan istilah badal haji. Adapun dasar hukum dibolehkannya badal haji ini didasarkan pada sabda Rasulullah Saw:

عن عبد الله بن عباس، أنه قال : كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجأته امرأة من خثعم تستفتيه، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر اليه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى شق الآخر، قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إن فريضة الله على عباده في الحج، أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال : (نعم) وذلك في حجة الوداع (رواه مسلم)

¹Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir Juz 14*, (Suriah: Dar-Alfikir, 2007), hal. 140.

datanglah seorang wanita dari Khats'am, al-Fadhl pun melihat wanita itu, dan wanita itu pun melihat al-Fadhl, maka Nabi Saw. memalingkan wajah al-Fadhl kearah lain. Wanita itu berkata : "Sesungguhnya kewajiban haji telah Allâh datang kepada ayah-ku yang sudah sangat tua, dan tidak mampu lagi naik kendaraan. Apakah aku boleh menghajikannya?". Nabi saw. menjawab: "Ya (boleh)". Peristiwa itu terjadi pada Haji al-Wadâ'. (HR. Muslim).²

Seseorang yang melakukan badal haji (*mubdil*) berarti ia menggantikan seluruh prosesi ibadah haji orang yang digantikan (*bādil*). Prosesi tersebut seperti *thawaf*, *sa'i*, melontar jumrah, bahkan termasuk biaya perjalanan dan keperluan-keperluan lainnya harus dilakukan oleh *mubdil*.³ Apabila dari salah satu amalan saja tidak dilaksanakan dari seluruh prosesi tersebut, maka pelaksanaan badal haji tidak sah. Ketidaksahan itu akan menjadi beban bagi *mubdil* dengan adanya kewajiban untuk mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh *badil* karena ketidaksempurnaannya dalam melaksanakan amanah badal haji. Adapun kondisi yang menyebabkan badal haji ini dilaksanakan oleh orang lain (*mubdil*) yaitu:

1. Ketika *badil* dalam keadaan lemah dan tidak sanggup untuk melaksanakan ibadah haji. Dalam kondisi ini *badil*

tidak mempunyai kekuatan untuk melaksanakan ibadah haji karena adanya uzur/lemah. Apabila dalam kondisi seperti ini tetap dipaksakan juga untuk melakukan ibadah haji tersebut sendiri, maka kesempurnaan dari ibadah haji yang akan dilaksankannya tidak akan didapatinya. Oleh karena itu, untuk mendapatkan kesempurnaan pelaksanaan ibadah haji (badal haji) tersebut, maka diminta orang lain untuk menggantikan ibadah hajinya. Adapun niatnya ditujukan untuk orang yang digantikan (dalam kondisi lemah). Ini dilakukan untuk memperoleh kesempurnaan dalam ibadah haji dan pahalanya tetap untuk yang digantikan tersebut.

2. Ketika *badil* meninggal dunia dan punya keinginan untuk digantikan prosesi pelaksanaan ibadah hajinya, maka yang menggantikan adalah ahli warisnya ketika ada wasiat dari *badil* tersebut. Ini merupakan suatu kewajiban bagi ahli waris untuk menggantikan pelaksanaan ibadah haji yang meninggal dunia tersebut dan merupakan amanah yang mesti dilakukan sendiri oleh ahli warisnya. Apabila itu tidak dilaksanakan, maka ahli warisnya termasuk orang-orang yang menyia-

²Zakiyuddin Abdul 'Azhim al-Mundziri, *Mukhtashar Shahih Muslim* (Kairo: Pustaka Aulad asy-Syeikh li Turats, 2006), hal 242.

³Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Diterjemahkan dari *al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Khamsah*, Penerjemah Masykur A.B Afif Muhammad, Idrus al-Kaff. (Jakarta: Lentera, 1999), hal.212.

nyiakkan amanah yang sangat dilarang oleh Allah Swt dan Rasul-Nya.

Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah Saw:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ، فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا قَالَ « نَعَمْ . حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَةً أَقْضُوا اللَّهَ، فَإِنَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ » (رواه البخاري)

Artinya: “Dari Ibnu Abbas ra: Seorang perempuan dari Bani Juhainah datang kepada Nabi Saw, ia bertanya: “Wahai Nabi Saw, ibuku pernah bernazar ingin melaksanakan ibadah haji hingga beliau meninggal padahal dia belum melaksanakan ibadah haji tersebut, apakah aku bisa menghajikannya?” Rasulullah menjawab, “Ya, hajikanlah untuknya, bukankah jika ibumu punya hutang kamu juga wajib membayarnya?. Bayarlah hutang Allah, karena hak Allah lebih berhak untuk dipenuhi” (H.R. Bukhari).⁴

Secara umum para ulama sepakat dengan syarat-syarat badal haji yang telah dirumuskan oleh Wahbah az-Zuhaili, tetapi ada beberapa hal yang masih menjadi perdebatan dikalangan ulama, antara lain:

- a. Mengenai seseorang yang memiliki uzur kemudian setelah itu hilang uzur

tersebut, apakah dia masih wajib melaksanakan haji?

1) Menurut Hanbali: Dia tidak diwajibkan berhaji lagi. Hal ini dikarenakan haji yang dilaksanakannya tersebut telah tertutupi secara langsung ketika ia tidak ada uzur lagi. Secara hukum, pelaksanakannya diwaktu uzur tersebut telah terpenuhi.⁵

2) Menurut Imāmiyah, Syāfi’i dan Hanafi: Wajib melaksanakan haji lagi karena apa yang dikerjakan oleh orang yang menggantikannya hanya merupakan kewajiban bagi hartanya. Adapun kewajiban terakhirnya yakni kewajiban badannya yang tetap harus dipenuhi. Apabila itu tidak dilaksanakannya maka belum terpenuhilah kesempurnaan dari pelaksanaan ibadah haji tersebut, yang awalnya menjadi target bagi orang yang digantikan.

b. Apakah *mubdil* harus berangkat dari negaranya atau dari negara asal *bādil* atau dari salah satu miqat?

1) Menurut Hanafi dan Māliki: Harus berangkat dari negara asal *bādil* kalau yang menggantikan atau *mubdil* itu tidak menentukan tempatnya. Tapi kalau tidak, *bādil*

⁴Ahmad bin Ali bin Hajar al-‘Asqalani, *Fathu al-Bari Juzu’ 4*, (Mansurah: Maktabah al-Iman, tt), hal 80.

⁵Syamsuddin Abdurrahman bin Muhammad bin Ahmad bin Qudamah al-Muqaddisy, *Al-Mughni Juzu’ 4*, (Kairo: Dar al-Hadis, 1995), hal 317

harus mengikuti pendapat *mubdil*. Contoh seseorang ingin menggantikan ibadah haji neneknya yang berasal dari Indonesia. Sedangkan yang menggantikan pelaksanaan badal haji berada di Mesir.

Pada hakikatnya yang menggantikan harus berangkat dari daerah asal yang digantikan. Akan tetapi dalam kondisi ini, *mubdil* boleh memilih tempat dari mana maunya untuk berangkat melaksanakan badal haji tersebut. Dalam kondisi seperti ini mayoritas mahasiswa Mesir yang ingin menggantikan ibadah haji jamaah Indonesia. Mereka berangkat dari Mesir. Maka hal ini dibolehkan menurut hukum Islam.

- 2) Menurut Syāfi'i: Tempat berangkat boleh dari miqat yang dipilih sendiri oleh *mubdil*. Namun jika *bādil* telah menentukan miqat khusus maka *mubdil* wajib mengikuti pendapat *bādil*. Miqat yang merupakan tempat memulai niat untuk melaksanakan ibadah haji, harus sesuai dengan ketentuan hukum haji, apabila dalam kenyataannya badil menentuka tempat miqatnya lalu

tidak dipenuhi oleh *mubdil* maka miqatnya untuk memulai niat ihram tersebut tidak sah, dikarenakan tidak memenuhi syarat yang diajukan oleh *badil*.⁶

- 3) Menurut Hanbali: *Mubdil* wajib berangkat dari tempat melakukan haji, bukan dari tempat meninggalnya *bādil*. Apabila niat awal dari *bādil* ketika ingin melaksanakan ibadah haji tersebut dari Indonesia, maka *mubdil* harus berangkat dari Indonesia, walaupun *mubdil* tersebut ketika akan menggantikan pelaksanaan badal haji itu berada di luar negara Indonesia, seperti Mesir.
- 4) Menurut Imamiyah: Keberangkatan haji harus dari negara asal dan miqat *bādil*. Ini merupakan ketentuan yang mesti dilaksanakan ketika akan menggantikan pelaksanaan badal haji, dan *mubdil* harus memenuhinya.

Fakta lain yang menarik untuk dikaji terkait dengan badal haji adalah masalah biaya badal haji. Biaya badal haji Secara umum tidak ada ketentuan yang pasti jumlah nominal yang harus dibayarkan *mubdil* kepada *bādil* dalam pelaksanaan badal haji. Penulis menemukan biaya badal haji yang

⁶Muhyiddin abi Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *Al-Majmu'syarah al-Muhadzab Juzu' 9*, (Libanon, Dar al-Kutub Ilmiah, 2002), hal 15.

berbeda-beda. Muslim Tours membuat biaya badal haji sebesar tujuh juta lima ratus rupiah dan terbatas hanya 45 orang pertahun.⁷ Di Arab Saudi akan ditemukan dengan mudah calo-calo badal haji baik yang berasal dari orang Arab sendiri maupun *muqimin* Indonesia yang berprofesi sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau sebagai mahasiswa. Orang Arab Saudi menetapkan biaya diatas delapan juta perorang, sedangkan TKI dan mahasiswa Indonesia menetapkan tarif sebesar tiga juta perorang.

Biaya badal haji memang tidak ada ketentuan khususnya sehingga kebanyakan *bādil* dengan mudah menjadikan badal haji sebagai objek komersil/profit. Dengan demikian terjadilah tawar menawar antara *bādil* dengan *mubdil*. Jika tawaran diantara keduanya cocok maka transaksi badal haji akan dilakukan, tidak cocok transaksi pun dibatalkan.

Dari fenomena badal haji yang diuraikan di atas, penulis tertarik untuk lebih jauh meneliti tentang: ***Badal Haji Sebagai Profit Dalam Tinjauan Hukum Islam.***

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif. Melalui metode ini, penulis

berupaya untuk menyajikan data yang valid mengenai komersialisasi/profitasi badal haji yang dilakukan jamaah haji Indonesia.⁸ Data tersebut selanjutnya akan dianalisis berdasarkan pada aturan *syar' i* dari berbagai perspektif mazhab.

2. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua kategori, yakni data hukum primer dan data hukum sekunder.⁹

a. Data Primer

Bahan primer atau bahan utama dalam penelitian ini adalah data wawancara para jamaah haji yang pernah melaksanakan badal haji. Diantaranya dengan wawancara langsung dan tidak langsung (wawancara lewat telepon dengan adanya rekaman dan *chatting* melalui facebook).

Data terbagi 2, *muqimin* dan *non muqimin*. *Muqimin* maksudnya mahasiswa dan TKI (Tenaga Kerja Indonesia) yang tinggal di Arab Saudi. Sedangkan *non muqimin* maksudnya mahasiswa yang melakukan badal haji yang tinggal di luar Mekah (Universitas al-Azhar Mesir dan Universitas Islam Madinah).

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan pustaka yang berisi tentang informasi

⁷www.info-muslim-tours.com diambil tanggal 20 April 2014

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1984), hal 10.

⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal 141.

yang menjelaskan dan membahas tentang bahan primer.¹⁰ Dalam hal ini peneliti menggunakan referensi dari berbagai buku, artikel, penelitian dan juga pendapat para pakar mengenai praktek badal haji menurut syariat.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan. Dalam metode pengumpulan data jenis ini dapat diperoleh dengan wawancara langsung dengan WNI yang berstatus sebagai mahasiswa di Kairo, Arab Saudi dan TKI yang bekerja di Arab Saudi.

Untuk memperoleh data primer, peneliti melakukan wawancara langsung pada beberapa jamaah haji yang pernah melakukan badal haji. Secara khusus, subjek penelitian yang dijadikan sumber data adalah mahasiswa Indonesia yang belajar di Mesir, Arab Saudi dan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di Arab Saudi, dimana mereka punya kesempatan melakukan badal haji. Dari wawancara tersebut peneliti mencoba menelusuri proses pelaksanaan badal haji yang dilakukan subjek dan menanyakan pandangan subjek akan sah atau tidaknya proses badal haji yang telah dilakukannya.

Sedangkan untuk data sekunder atau sumber pustaka penulis mengambil dari *Fiqh as-Sunnah* karya Sayyid Sabiq, *Majmu' Syarah al-Muhadzab* karya Imam Nawawi dan *al-mughni* karya Ibnu al-Qudamah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* karya Wahbah az-Zuhaily.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan dalam hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Proses analisis data ini dilakukan segera setelah pengambilan data lapangan. Studi kepustakaan juga perlu dilakukan selagi proses analisis dilakukan untuk menjustifikasi adanya teori baru yang mungkin ditemukan.¹¹

Dalam menganalisis data-data, peneliti menggunakan analisis lapangan (*field analysis*)¹² yaitu menggambarkan secara umum tentang objek yang akan diteliti. Analisis lapangan ini menggunakan data kualitatif yaitu data yang berbentuk kata-kata bukan angka. Data kualitatif ini diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus atau

¹⁰Burhan ash-Shofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hal 103

¹¹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hal 103.

¹² Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2005), hal 40.

observasi yang telah dituangkan dalam catatan lapangan.¹³

Dalam penelitian ini penulis mengambil data dengan mewawancarai para *mubdil* yang melakukan badal haji sebagai sumber penghasilan atau profit. Hasil wawancara tersebut kemudian dianalisis dan dibedah dalam tinjauan hukum syar'i mengenai sah atau tidaknya badal haji yang dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Badal Haji oleh Mahasiswa dan Muqimin Indonesia

a. Mahasiswa Indonesia di Universitas Al-Azhar Mesir

Pelaksanaan haji secara resmi harus mengikuti mekanisme yang berlaku di pemerintahan Mesir itu sendiri terhadap mahasiswa Indonesia. Ketika seseorang ingin berangkat ke tanah suci, harus memiliki visa haji yang didapati dari kantor bagian haji di imigrasi Mesir tersebut. Apabila hal tersebut tidak dapat maka seseorang tidak bisa melakukan ibadah haji.

Adapun secara tidak resmi (*takhaluf*), mahasiswa berangkat dengan jalur umrah dan selesai umrah menunggu dengan visa umrah tersebut sampai musim haji. Hal seperti ini jelas dilarang oleh pemerintah Arab Saudi. Pelaksanaan seperti diatas

dilakukan ketika haji pertama (dengan biaya sendiri).

Ketetapan biaya yang diterima oleh *badil* tergantung dengan berapa biaya yang dibayarkan oleh jamaah ain ketika berangkat dari tanah air/ Indonesia. Seperti, jika jamaah haji yang berangkat dari Indonesia membayar 25 juta, maka *badil* menerima biaya badal haji dari *mubdilnya* 25 juta juga.

b. Mahasiswa Indonesia di Universitas Islam Madinah

Ketika seseorang punya kesempatan tapi tidak bisa untuk melakukan ibadah haji tersebut dengan sendiri, maka bisa dilakukan dengan menggantikan ibadah hajinya kepada orang lain yang dikenal dengan istilah badal haji.

Adapun hal terpenting yang menjadi pembahasan dalam pelaksanaan badal haji oleh Mahasiswa Islam Madinah yaitu:

- 1) Miqat
- 2) Dam
- 3) Pengaruh *muqimin*
- 4) Pelaksanaan badal haji

Untuk mahasiswa Madinah ketika akan melaksanakan badal haji, maka *badil* telah memasang niat dari Madinah ketika akan melaksanakan haji atas nama *mubdil* yang digantikannya. Mengenai biayanya sama dengan badal

¹³Nur Aidi, *Pengolahan dan Analisis Data Hasil Penelitian*, (Jakarta: Pustaka UPI, 2010), hal 6.

haji yang dilakukan oleh mahasiswa Mesir.

2. Pelaksanaan Badal Haji oleh Muqimin Indonesia di Arab Saudi

Muqimin sebagaimana dijelaskan di atas adalah mahasiswa atau Tenaga Kerja Indonesia yang tinggal di Arab Saudi. Mereka di sana sebagai tenaga kerja yang ditempatkan untuk berkerja di Arab Saudi terlebih lagi ketika musim haji tiba.

- 1) DAM
- 2) Badal haji sebagai proyek bisnis atau komersil
- 3) Pelanggaran

Badal haji yang dilakukan oleh *Muqimin* dalam hal biayanya tidak berpatokan dengan biaya yang diterima oleh mahasiswa Mesir dan Madinah, mereka hanya mengambil 3 juta dengan arti kata pelaksanaannya mayoritas tidak sesuai dengan syariat. Ketika thawaf dilakukan sebanyak 7 kali putaran mayoritas *muqimin* hanya melakukan 3 atau 4 kali putaran dan yang malaksanakannya para pekerja Indonesia yang tinggal di Mekah dan pengetahuan mereka kurang tentang pelaksanaan haji. Ini disebabkan tujuan utama dari pelaksanaan haji yang digantikan tersebut adalah profit bukan keabsahan dari pelaksanaan ibadah hajinya.

3. Pandangan Hukum Islam terhadap Badal Haji sebagai Profit

Dasar hukum tentang badal haji ini secara khusus tidak ada dalam al-Quran, akan tetapi disamakan dalilnya dengan haji. Sebagaimana firman Allah Swt.:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا
وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Artinya: “Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) siapa yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.” (QS. Ali Imran: 97).

Ayat ini menjelaskan bahwa makna mampu tersebut diukur dari segi kemampuan, baik segi persiapan dan sanggup untuk melakukan ibadah badal haji ke *baitullah*. Kemampuan ini juga tercapai secara maksimal apabila tidak ada hal-hal yang menghalanginya untuk sampai ke tanah suci tersebut.¹⁴

Sementara ketika upah tidak menjadi tujuan, maka ibadah yang menjadi tujuan utama. *Mubdil* berusaha untuk melaksanakan badal haji sesuai dengan tuntunan hukum Islam dan

¹⁴ Wahbah az-Zuhaili, *at-Tafsir al-Munir Juzu'* 2, (Suriah: Dar-Alfikir, 2007), hal 336

menghindari hal-hal yang merusak/batalnya badal haji tersebut.

Hukum Islam memandang pentingnya profit dalam pelaksanaan badal haji. Hal ini berdasarkan pada firman Allah Swt:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: "Dan salah seorang dari perempuan itu berkata, "Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai (pekerja pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai (pekerja kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya." (Al-Qashash: 26)

Ayat ini menjelaskan bahwa ketika seseorang diminta amanah untuk menjalankan suatu urusan dia mampu dan kuat untuk melaksanakannya.¹⁵ Mampu dan kuat dalam ayat ini dikaitkan dengan badal haji yang mesti dipenuhi *mubdil* dan *badil* dalam melakukan badal haji. Apabila ini tidak terpenuhi maka badal haji tidak bisa dilakukan

Adapun upah badal haji ini, disamakan dengan hadis Rasulullah Saw menyebutkan tentang kebolehan Ubay bin Ka'ab mengajarkan al-Quran kepada seseorang yang kemudian menghadihkan sebuah busur. Ketika

dia bertanya kepada Nabi Saw. Mengenai hadiah tersebut, beliau bersabda,:

عن ابن عباس رضي الله عنه قال: إن سرك ان تتقلد قوسا من نار فتقلدها (رواه الدار قطنی)

Artinya: "Dari ibn Abbas ra, berkata: Jika kau suka menyandar busur dari api neraka, silahkan kamu terima hadiah itu." (HR. Dar al-Quthni)¹⁶

No	Pelaksanaan	Badal Haji Mahasiswa Madinah	Badal haji Mahasiswa Mesir	Muqimin	Keterangan
1	MIQAT	Sesuai Syariah	Sesuai Syariah	Profit	Sah menurut Syariat
2	DAM	Sesuai Syariah	Sesuai Syariah	Profit	Sah menurut Syariat
3	Pengaruh Muqimin	Tidak Mempengaruhi Harga	Tidak Mempengaruhi Harga	Harga Minimum	Tidak Sah menurut Syariat
4	Pelaksanaan Badal Haji	Sesuai Syariah	Sesuai Syariah	Profit	Sah Menurut Syariat
5	Kesimpulan	Sah Sesuai Syariat		Tidak Sah	Dibuktikan dengan sertifikat/piagam

4. Konsep Badal Haji Dalam Hukum Islam

Pengertian *al-haj 'an al-ghairi/badal* menurut terminologi *fiqh* (hukum Islam), sebagaimana dirumuskan oleh para *fuqahā'* (ahli hukum Islam), berasal dari bahasa Arab *baddala, yubaddilu, tabdilan* yang berarti pengganti.

Dari definisi yang telah dikemukakan di atas dapat dikatakan bahwa badal haji adalah amanah haji atau menghajikan orang lain yang dikategorikan wajib haji (terutama dari segi ekonomi) tapi tidak mampu melakukannya sendiri karena adanya

¹⁵Wahbah az-Zuhayli. *At-Tafsir al-Munir Juzu' 10*, (Syria: Dar al-Fikr, 2007), hal 448.

¹⁶Muhammad bin Ali bin Muhammad asy-Syaukani, *Nailul Authar Juzu' 5*, (Kairo: Dar al-Hadis, 2000), hal 286

halangan yang dilegalkan oleh syariat Islam. Maka seseorang tersebut dihajikan oleh orang lain sebagai pengganti dirinya untuk melaksanakan ibadah tersebut.

Jadi maksud dari badal haji tersebut adalah menggantikan ibadah haji orang lain. Istilah menggantikan ibadah haji tersebut ada dua pelaku dalam pelaksanaannya. Orang yang menggantikan dinamakan dengan *mubdil*, sedangkan yang digantikan diistilahkan dengan *badil*. Dasar hukum tentang badal haji ini secara khusus tidak ada dalam al-Quran, akan tetapi disamakan dalilnya dengan haji. Sebagaimana firman Allah Swt.:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

Artinya: “mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah” (QS. Ali Imran: 97).

Hal ini ditegaskan dalam hadis Rasulullah Saw dari Abdullah bin Abbas yang diriwayatkan oleh Muslim ibn al-Hajjaj).¹⁷ Kewajiban seorang anak tidak saja ketika hidup saja kepada orang tuanya, akan tetapi ketika meninggal pun sang anak diwajibkan untuk berbakti

kepadanya. Ini terlihat ketika sang anak mempunyai kemampuan untuk menghajikan ayahnya maka hal ini sangat dianjurkan oleh Allah Swt dan sangat besar pahala disisi-Nya.

Hanafiah berpendapat bahwa seseorang tidak wajib melaksanakan haji dikarenakan uzur. Keadaan uzurnya seperti sakit, padahal ia mampu dan mempunyai harta sehingga seseorang itu harus melaksanakan ibadah haji dengan perantara ahli warisnya.

Malikiah Apabila seseorang ingin menggantikan haji orang lain, sedangkan kondisi orang yang digantikan (*bādil*) masih hidup, maka badal haji tidak boleh dilaksanakan dan tidak sah, kecuali orang yang meninggal berwasiat untuk dihajikan. Apabila tetap dilaksanakan juga maka hukum hajinya makruh dan membayar denda 1/3 dari hartanya.

Malikiah sangat mempertegas syarat untuk orang yang akan melaksanakan badal haji tersebut. Syarat itu ketika *badil* dan *mubdil* tidak sesuai dengan yang telah ditetapkannya maka akan ada ganjaran yang akan diterimanya.

Syafi'iyah berpendapat bahwa menghajikan orang lain atau badal haji memiliki kondisi *ma'dhub*, yakni

¹⁷Zakiyuddin Abdul 'Azhim al-Mundziri, *Mukhtashar Shahih Muslim* (Kairo: Pustaka Aulad al-Syeikh li Turats, 2006), hal 242

seseorang tidak mampu melaksanakan haji karena sudah tua dan tidak sanggup untuk melakukan perjalanan haji. Maka kondisi seperti ini membuka peluang untuk dilaksanakannya proses badal haji tersebut ketika syarat telah terpenuhi.¹⁸

Hanabilah¹⁹: Apabila seseorang sakit yang tidak diketahui kapan sembuhnya atau tua renta yang tidak mampu untuk melaksanakan perjalanan ke tanah suci/baitullah, dalam kondisi seperti ini hajinya dapat digantikan oleh orang lain.²⁰Hanabilah membolehkan untuk menghajikan orang lain seperti Syafi'iyah.

a. Syarat-Syarat Orang yang Mengganti

Menurut Hanafiah dan Syafi'iyah²¹

- 1) Orang yang menggantikan harus memasang niat ketika akan menghajikan orang lain, bukan niat untuk dirinya.
- 2) Orang yang digantikan hajinya tidak mampu untuk melaksanakan haji sendiri padahal ia memiliki harta. Apabila ia mampu untuk melaksanakan haji tersebut dalam kondisi sehat dan mempunyai harta maka tidak boleh digantikan hajinya. Ini merupakan

kesepakatan ulama selain Malikiyah. Sedangkan Malikiyah tidak membolehkan untuk menggantikan haji orang yang masih hidup secara mutlak, begitu juga halnya tidak boleh digantikan haji wajib seseorang apabila ia mampu untuk melaksanakan haji sendiri.

- 3) Ketidaksanggupan dalam melaksanakan haji seperti sakit tersebut berlanjut sampai meninggal (pendapat Hanafiyah dan Syafi'iyah).

Menurut Hanabilah dan Malikiyah²²

- 1) Apabila diperintahkan untuk melaksanakan haji maka *mubdil* harus memulai dari miqat.
- 2) Apabila haji yang dilaksanakan tersebut haji *ifrad*, tetapi yang dilaksanakannya haji *qiran*, maka menurut Hanabilah tidak menjamin untuk kesahan pelaksanaan hajinya.
- 3) Apabila haji yang dilaksanakan haji *tamattu*, tetapi yang dilaksanakannya *qiran*. Hal ini pernah terjadi menurut Hanabilah dan Syafi'iyah.

¹⁸Muhyi ad-Din Abi Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *Al-Majmu' Syarhu al-Muhadzab Juzu' 8*, (Libanon: Darl al-Kutub al-Ilmiyah, 2002), hal 175.

¹⁹Wahbah az-Zuahily, *al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuh juzu' 3*, (Syria: Dar al-Fikr, 2010), hal 107.

²⁰Syamsu ad-Din Abdurrahman bin Muhammad ibnu Ahmad ibnu Qudamah al-Muqaddisi, *Al-mughni Juzu' 4*, (Kairo: Dar al-Hadis, 1995), hal 317

²¹Wahbah az-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh Juzu' 3*, (Syria: Dar al-Fikr, 2010),hal 113

²²*Ibid*, hal 115

b. Hal-hal yang Berkaitan dengan Badal Haji

- 1) Upah untuk orang yang menggantikan haji (badal haji)/ profit bagi yang menggantikan haji
- 2) Pelanggaran *Mubdil*²³
- 3) Miqat Makani Untuk Badal Haji²⁴
- 4) Meninggalkan Salah Satu Amalan Wajib Haji

Pelaksanaan haji secara resmi harus mengikuti mekanisme yang berlaku di pemerintahan Mesir itu sendiri terhadap mahasiswa Indonesia. Ketika seseorang ingin berangkat ke tanah suci, harus memiliki visa haji yang didapati dari kantor bagian haji di imigrasi Mesir tersebut. Apabila hal tersebut tidak dapat maka seseorang tidak bisa melakukan ibadah haji.

Adapun secara tidak resmi (*takhaluf*), mahasiswa berangkat dengan jalur umrah dan selesai umrah menunggu dengan visa umrah tersebut sampai musim haji. Hal seperti ini jelas dilarang oleh pemerintah Arab Saudi. Pelaksanaan seperti diatas dilakukan ketika haji pertama (dengan biaya sendiri).

Ketika seseorang punya kesempatan tapi tidak bisa untuk melakukan ibadah haji tersebut dengan sendiri, maka bisa dilakukan dengan

menggantikan ibadah hajinya kepada orang lain yang dikenal dengan istilah badal haji.

PENUTUP

Setelah melakukan penelitian terhadap pelaksanaan badal haji yang dijadikan sebagai profit. Penulis sampai pada kesimpulan sebagai berikut:

Pelaksanaan badal haji yang digantikan oleh mahasiswa Indonesia yang kuliah di Universitas al-Azhar, Mesir dan Universitas Islam, Arab Saudi pada semua prosesi sesuai dengan aturan hukum Islam. Hal ini disebabkan karena mayoritas mahasiswa lebih mengutamakan keabsahan pelaksanaan badal haji tersebut.

Dari pelaksanaan badal haji tersebut, para *mubdil* diberi upah oleh badil ketika melaksanakannya. Hal ini dibolehkan oleh hukum Islam. Ketika hal ini dibolehkan maka membuka peluang bagi mahasiswa Mesir untuk menjadikan badal haji sebagai profit/mencari keuntungan. Ketika menerima tawaran yang sesuai dengan standar *mubdil*, maka badal haji tersebut bisa dilaksanakan tetapi jika tidak sesuai dengan standar *mubdil*, maka badal haji itu tidak dilakukan. Hal ini dikarenakan target dari mahasiswa tersebut supaya dari badal haji ini akan mendatangkan keuntungan yang besar.

²³Wahbah az-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh Juzu' 3*. (Syria: Dar al-Fikr, 2010), hal 119

²⁴Wahbah az-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh Juzu' 3*, (Syria: Dar al-Fikr, 2010), hal 129.

Pelaksanaan badal haji oleh *Muqimin* yang tinggal di Saudi Arabia, mayoritas tidak memperhatikan keabsahan dari pelaksanaannya. Pelaksanaan badal haji tersebut hanya semacam formalitas dan mencari sertifikat badal haji sebagai bukti bagi jamaah yang digantikan hajinya (dari pihak keluarganya) bahwa *badil* telah digantikan prosesi hajinya. *Badil* dalam menggantikan haji tersebut kadang-kadang menerima 2/3 orang dalam pelaksanaannya. Hal ini disebabkan bahwa tujuan dari pelaksanaan badal haji yang dilakukannya hanya untuk mengharapkan upah semata, tanpa memdulikan keabsahan pelaksanaan badal haji yang dilakukannya.

Secara hukum Islam, komersialisasi yang dilakukan itu dibolehkan selama tidak bertentangan dengan syarat dan rukun haji yang berlaku. Namun, komersialisasi yang bersifat eksploitasi tentu di larang menurut hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Aidi, Nur. (2010). *Pengolahan dan Analisis Data Hasil Penelitian*, Jakarta: Pustaka UPI.

Asqalani, Ahmad bin Ali bin Hajar. (tt). *Fathu al-Bari Juzu' 4*. Manshurah: Makatabah al-Iman..

Baghdadi, Hanafi, Abi al-Hasan Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Ja'far al-Quduri al- al-.(1997). *Mukhtashar al-Quduri fi al-Fiqh al-*

Hanafi. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

Bani, Muhammad Nashiruddin. *al-Silsilah al-Shahihah*. I/793.

Bukhari, Imam. (tt). *Matn al-Bukhari Bi hasyiah al-Sindi*. Vol.I. Beirut: Dar al-Fikr.

DEPDIKNAS. (2002). *Pusat Bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Firdaus. (2007). *Urf Sebagai Dalil Istinbath Hukum Islam*. Jakarta: Ciputat Press.

Hassan, A. (2002). *Soal-jawab Tentang Berbagai masalah*. Bandung: Diponegoro.

Jalaludin. (2009). *Fikih Remaja Bacaan Populer Remaja Muslim*. Jakarta: Kalam Mulia.

Jazairi, Abd al-Rahman. (1986). *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah* Vol.I. Dar al-Fikr.

Jumhuriyah al-Arabiyah, Majma' al-Lughah al-Arabiyah. (2008). *al-Mu'jam al-Wasith*. Kairo: Maktabah asy-Syuruq ad-Dauliyah.

Jum'ah, Ali. (2009). *Fatawa Baitu al-Muslim*. Kairo: Dar al-Imam asy-Syathiby.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2002). Tim Redaksi *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (p. 699). Jakarta: Balai Pustaka.

Maliki, Baghdadi, Abu Muhammad, Abdul Wahab. (tt). *At-talqin fi al-Fiqh al-*

- Maliki Juzu' 1*. Riyadh: Maktabah Nazar Musthafa al-Baz.
- Manzhur, Ibnu. (2011). *Lisan al-Arabialmujallad al-Tsani*. Beirut: Dar Shadir.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2009). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Moleong, Lexy J. (2000) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. (1999). *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera.
- Muhammad al-Khathib asy-Syarbaini, Syamsu ad-Din Muhammad. (tt). *Mughni al-Muhtaj Juzu' 1*. Kairo: al-Makbatah At-Taufiqiyah.
- Mundziri, Zakiyuddin Abdul 'Azhim. (2006). *Mukhtashar Shahih Muslim*. Kairo: Pustaka Aulad al-Syeikh li Turats.
- Muqaddisy, Qudamah, Syamsuddin Abdurrahman bin Muhammad bin Ahmad. (1995). *Al-Mughni Juzu' 4*. Kairo: Dar al-Hadis.
- Muslim, Imam. (1988). *Shahih muslim*. Vol.I. Bairut: Dar al-Fikr.
- Musnad, Muhammad bin Abdul Aziz. (2002). *Fatwa-Fatwa Haji dan Umrah Oleh Ulama-Ulama Besar Saudi Arabia, terj.H.A.S. Zamakhsyari*. Bogor: Pustaka Imam Syafi'i.
- Nawawi, Syaraf, Muhyi ad-Din abi Zakaria Yahya. (2002). *Al-Majmu'syarah al-Muhadzab Juzu' 9*. Libanon: Dar al-Kutub Ilmiyah.
- Razi, Abdul Qadir. (2007). *Mukhtar as-Shihah*. Kairo: Dar as-Salam.
- Sabiq, Sayyid. (2003). *Fiqh as-Sunnah Juzu' 1*. Kairo: Muassasah ar-Risalah.
- Shofa, Burhan. (2004). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Soekanto, Soerjono. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Suryabrata, Sumadi. (2005). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada.
- Syarbaini, Muhammad al-Khathib Syamsu ad-Din Muhammad. (tt). *Mughni al-Muhtaj Juzu' 1*. Kairo: al-Makbatah At-Taufiqiyah.
- Syaukani, Muhammad, Muhammad bin Ali asy- *Nailul Authar Juzu' 5* (p. 295). Kairo: Dar al-Hadis.
- Zainudin Hamidy dkk. (1992). *Terjemah Hadits Shahih Bukhari jilid I-IV*. Jakarta: Widjaya.
- Zuhaily, Wahbah. (2007). *Tafsir al-Munir Juz 3*. Suriah: Dar-Alfikr.
- *Juzu' 2*, Suriah: Dar-Alfikr.
-, (2010). *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuh juzu' 3*. Syria: Dar al-Fikr.

